BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan kewenangan MPDN dalam pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Padang telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeriksaan Protokol Notaris, untuk pemeriksaan secara rutin yaitu setahun UNIVERSITAS ANDALAS sekali maupun waktu tertentu sesuai keperluan, serta melakukan pembinaan setiap tahun terhadap Notaris yang diselenggarakan bersama dengan INI Daerah kota Padang dan INI Wilayah Sumatera Barat. MPDN Kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya rutin setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris dengan membentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang berasal dari masing-masing unsur, dan dibantu 1 (satu) orang sekretaris. Untuk pemeriksaan terhadap Protokol Notaris oleh MPDN Kota Padang belum terlaksana secara optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang masih minim, namun dapat KEDJAJAAN dikatakan efektif dengan adanya peningkatan dari pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap Protokol Notaris setiap tahunnya,.
- 2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang ditemukan dalam pemeriksaan Protokol Notaris, MPDN akan memberikan teguran dan memberikan nasehat langsung kepada Notaris yang telah melanggar tersebut agar segera diperbaiki. Bila masih ditemui juga pada pemeriksaan berikutnya berturut-turut sampai 3 (tiga) kali maka MPDN akan

mengajukan laporan untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh MPWN dan MPPN. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu melakukan pembinaan baik saat pemeriksaan rutin ataupun saat mengadakan sosialisasi, seminar atau diskusi hukum terkait pelaksanaan Jabatan Notaris MPDN selalu mengingatkan mengenai hak dan kewajiban Notaris selakuk Pejabat Umum sehingga bisa menghindari pelanggaran.

3. Dalam menjalankan tugasnya MPDN Kota Padang menemui beberapa hambatan, yaitu waktu yang diberikan tidak cukup untuk meninjau dan mendatangi kantor-kantor Notaris di Kota Padang yang jumlahnya sudah mencapai 85 (delapan puluh lima) orang, sehingga tidak semua Notaris dapat diperiksa untuk setiap tahunnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris tentunya memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit mengingat kunjungan yang dilakukan oleh MPDN Kota Padang tidak saja untuk wilayah Kota Padang tetapi juga berwenang memeriksa Notaris dengan wilayah Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggaran MPN diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan MPDN Kota Padang, biaya operasional sementara ini berasal dari hasil swadaya para anggota

karena anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut belum terlaksana.

B. Saran

- Disarankan MPDN Kota Padang yang mengawasi Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris diberikan waktu setidaknya 2 (dua) minggu agar seluruh Notaris di Kota Padang dapat dikunjungi oleh MPDN setiap tahunnya, mengingat jumlah Notaris di Kota Padang sudah mencapai 85 (delapan puluh lima) orang. MPDN Kota Padang juga berwenang mengawasi Notaris dari wilayah Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan begitu luasnya wilayah kewenangan MPDN Kota Padang untuk mengawasi Notaris, maka hendaknya bisa dikurangi wilayah pengawasan tersebut umpamanya Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang dapat membentuk MPDN sendiri.
- 2. Disarankan MPDN Kota Padang lebih sering mengadakan pembinaan kepada Notaris, karena walaupun sangat jarang terjadi pelanggaran bukan berarti tidak ada pelanggaran. Karenanya manfaat dari pembinaan yaitu agar Notaris senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dan tidak hanya Notaris saja tetapi pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris juga perlu diberikan sosialisasi agar tidak ada kesalahpahaman mengenai akta yang dibuat oleh Notaris.

3. Disarankan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih memberdayakan lembaga MPDN dengan memberikan ruangan untuk kantor sekretariat tersendiri serta penyediaan fasilitas kantor agar berkas-berkas atau dokumen-dokumen dari hasil pemeriksaan terhadap Notaris dapat tersimpan dengan baik serta terjamin keamanannya dan kendaraan seperti mobil yang permanen sebagai operasional untuk melakukan mengunjungi kantor para Notaris yang ada di Kota Padang. Dan rasa pengabdian yang tinggi dari MPDN Kota Padang dengan memberi waktu yang lebih banyak untuk melaksanakan tugas yang diembannya.

KEDJAJAAN